

PENGEMBANGAN KAWASAN PERTANIAN PADI BERBASIS KORPORASI PETANI DI JAWA TENGAH (Suatu Pemikiran Untuk Dipertimbangkan)

Teguh Prasetyo dan Cahyati Setiani

Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Tengah
Jl. Soekarno-Hatta Km.26 No.10, Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah

Email: teguh_pp@yahoo.com

ABSTRACT

The narrow area of paddy farmland which is controlled by farmers, especially in Java, will be difficult to obtain a level of business efficiency, so will also be difficult to achieve the level of effectiveness in resource utilization, while in terms of quality standardization, there is a risk of non-uniformity in yield quality. This will affect the costs and profits of farming, so that the income earned is less optimal. Various studies show that the income derived from small-scale farming is considered not feasible, so it is unable to meet the needs of farmers' household lives. An example is a rice farmer who controls an area of 0.26 Ha, the average income earned per period of the growing season is IDR 5,420,376.00. If each planting season period is four months, the average farmer's income is only Rp 1,355,094.00 / month. To improve farming efficiency and farmers' welfare, various efforts have been widely tested and applied, for example the development of Village Cooperative Units (KUD), development of agricultural business areas, development of Agropolitan areas, Primatani, Rice Production Increase Movement through Corporations (GP3K) and Corporate Farming (CF). In 2000, the CF approach was applied in various districts - provinces in Indonesia, which is an approach to agricultural development in which farmers had to hand over their land management and agricultural business to the management agency unit. In the implementation it seems that it has not been as expected, especially in terms of land consolidation and marketing of results, so most of it has returned to its original condition. At present there seems to be a need to develop a concept of developing a farmer-based farming area. Based on empirical experience in agricultural development through the CF approach, the author tries to pour thoughts based on experience and knowledge to consider its application, one of which is to consistently implement the empowerment of HR and institutional farmers as well as increase the activities of farmers to carry out the business of processing rice into broken-skin rice. corporation.

Keywords: *region, agriculture, rice, corporation, empowerment*

ABSTRAK

Sempitnya luas lahan pertanian padi yang dikuasai oleh petani, terutama di Jawa akan sulit memperoleh tingkat efisiensi usaha, demikian juga akan sulit mencapai tingkat efektivitas dalam pemanfaatan sumberdaya, sedangkan dari sisi standartdisasi mutu, mengandung risiko ketidak seragaman mutu hasil. Hal ini akan mempengaruhi biaya dan keuntungan usahatani, sehingga pendapatan yang diperoleh relatif kurang optimal. Berbagai hasil kajian menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh dari usahatani skala kecil dinilai belum layak, sehingga tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga petani. Sebagai contoh adalah petani padi yang menguasai lahan seluas 0,26 Ha, rata-rata pendapatan yang diperoleh per periode musim tanam adalah sebesar Rp 5.420.376,00. Apabila setiap periode musim tanam adalah empat bulan, maka pendapatan petani rata-rata hanya Rp 1.355.094,00/bulan. Untuk meningkatkan efisiensi usahatani dan kesejahteraan petani, berbagai upaya sudah pernah diuji coba dan diterapkan secara luas, sebagai contoh adalah pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD), pengembangan kawasan usaha pertanian, pengembangan kawasan Agropolitan, Primatani, Gerakan Peningkatan Produksi Padi melalui Korporasi (GP3K), dan *Corporate Farming (CF)*. Pada tahun 2000, pendekatan CF pernah diterapkan di berbagai kabupaten - provinsi di Indonesia yaitu suatu pendekatan pengembangan pertanian dimana para petani sehamparan menyerahkan pengelolaan lahan dan usaha pertaniannya kepada satuan lembaga manajemen. Dalam implementasi tampaknya belum seperti yang diharapkan terutama dalam hal konsolidasi lahan dan pemasaran hasil, sehingga sebagian besar kembali kepada kondisi semula. Saat ini tampaknya ada pemikiran perlunya untuk dikembangkan

kembali konsep pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Berdasarkan atas pengalaman empiris dalam pengembangan pertanian melalui pendekatan *CF*, penulis mencoba menuangkan pemikiran yang didasarkan atas pengalaman dan pengetahuan untuk dipertimbangkan penerapannya, salah satunya adalah mengimplementasikan pemberdayaan SDM dan kelembagaan petani secara konsisten serta menambah aktivitas petani untuk melakukan usaha prosesing padi menjadi beras pecah kulit secara korporasi.

Kata kunci : kawasan, pertanian, padi, korporasi, pemberdayaan

PENDAHULUAN

Kondisi ketersediaan pangan dunia pada tahun-tahun mendatang akan menghadapi tantangan, terutama terkait dengan (1) kebutuhan pangan bagi penduduk yang senantiasa terus bertambah, (2) diversifikasi pemanfaatan bahan pangan ke bio-energi serta (3) perubahan iklim (*climate change*) yang sedang terjadi beberapa tahun terakhir di beberapa negara, dan (4) terjadinya konversi dan degradasi lahan. Menghadapi berbagai perkembangan tersebut, terbuka peluang untuk terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang ada untuk pemenuhan kebutuhan pangan dalam negeri agar dapat berdaulat (Muhammad, 2013). Pembangunan pertanian padi di Indonesia ke depan tidak akan terlepas dengan tantangan tersebut, walaupun demikian Indonesia terus berupaya meningkatkan produksi guna menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan asal beras yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal serta dapat mewujudkan kesejahteraan melalui pendapatan yang diterima oleh para pelakunya (Yusuf, 2013).

Upaya pemerintah, petani, pengusaha pertanian, dan masyarakat umum untuk mengatasi segala tantangan yang terkait dengan padi adalah membangun sistem pertanian yang dapat meningkatkan produksi serta memperbaiki kualitas produksi agar mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri. Untuk mencapai hasil yang sesuai dengan harapan, salah satu yang perlu ditempuh adalah melakukan berbagai inovasi, paling tidak inovasi teknologi, kelembagaan maupun manajemen yang sesuai dengan peruntukannya. Untuk itu kebersamaan dalam berinovasi haruslah dibangun, sehingga terjadi usaha pertanian pangan berskala besar (*economic of scale*). Harapan ini akan sulit terwujud apabila pelaku utama produsen padi yaitu petani dan pengusaha pertanian bekerja secara sendiri-sendiri. Untuk itu disarankan agar petani-petani padi di Indonesia akan lebih berhasil apabila melakukan kerjasama atau berkorporasi. Namun yang menjadi pertanyaan adalah kerjasama yang seperti apa agar mereka dapat meningkat kesejahteraannya yang diukur dari tingkat pendapatan.

Salah satu kebijakan Kementerian Pertanian periode 2015-2019 adalah memperkuat ketahanan pangan nasional. Program strategis yang terkait dengan penguatan ketahanan pangan salah satunya adalah upaya khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi yang ditujukan untuk pencapaian swasembada beras berkelanjutan (Kementerian Pertanian, 2015). Di berbagai daerah seperti di Jawa, telah diketahui bahwa komoditas padi banyak diusahakan oleh petani kecil. Agar usahatani padi menjadi lebih efisien, salah satu strategi yang ditempuh adalah melalui pengembangan kawasan pertanian dengan pendekatan keterpaduan sistem antara sisi penyediaan dan sisi kebutuhan. Artinya bahwa pengembangan kawasan pertanian adalah merupakan satu kesatuan sistem yang terpadu mulai dari pengadaan input produksi usahatani sampai dengan pemasaran hasil produk-produk pertanian ke tangan konsumen akhir (Kementerian Pertanian, 2014).

Ada lima syarat yang perlu dipenuhi agar terjadi hal yang demikian yaitu : (1) adanya pasar untuk hasil-hasil pertanian (2) teknologi yang terus berkembang (3) tersedianya sarana dan alat-alat produksi secara lokal (pasar input), (4) adanya nilai tambah produksi bagi pelaku, baik secara individu maupun kelembagaan, dan (5) tersedianya transportasi yang lancar (Mubyarto, 2002). Dalam pengembangan kawasan pertanian berbagai korelasi akan terjadi antar berbagai variabel tersebut. Agar program pengembangan kawasan pertanian dapat dijalankan, maka diperlukan kegiatan yang aplikatif di tingkat lapangan, intinya adalah menumbuhkembangkan kawasan pertanian berbasis komoditas padi dari hulu sampai hilir

dengan menerapkan berbagai inovasi pertanian lokal spesifik serta pemberdayaan SDM dan kelembagaan ekonomi petani.

Pemerintahan periode 2015 - 2019 dalam hal ini adalah Kementerian Pertanian telah menetapkan program strategis diantaranya adalah pencapaian swasembada berkelanjutan pada komoditas padi. Salah satu provinsi yang mempunyai kontribusi besar dalam pencapaian swasembada padi adalah Provinsi Jawa Tengah, karena merupakan sentra produksi padi. Luas tanam padi di Jawa Tengah pada tahun 2017 mencapai 2.128.789 ha, sedangkan luas panen mencapai 2.025.856 ha, dengan produksi sekitar 11,42 juta ton, hal ini tentu membutuhkan benih dan tenaga kerja banyak (Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2018).

Pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi adalah suatu pengelolaan pembangunan wilayah sentra-sentra produksi dalam skala ekonomi serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang (Kementerian Pertanian 2018). Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan petani dan produksi serta nilai tambah dan daya saing wilayah untuk keberlanjutan usahatani, dalam hal ini adalah komoditas padi. Pengembangan kawasan pertanian dimaksudkan untuk (1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan jasa penunjang; (2) Menjamin keberlanjutan kegiatan pra-produksi, proses produksi, pasca produksi dalam sistem agribisnis. Kegiatan yang perlu dilakukan terkait dengan komoditas padi antara lain adalah memperkuat sistem usahatani secara utuh dalam satu manajemen kawasan yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana pertanian yang memadai seperti penyediaan air, penyediaan benih sumber padi dan jasa alsintan, serta pemasaran hasil secara optimal.

Terkait dengan hal-hal di atas perlu juga dilakukan pemberdayaan SDM petani dan kelembagaan petani dalam mengakses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan hasil dan pemasaran. Artinya bahwa kegiatan yang dilakukan pada sistem produksi padi merupakan satu kesatuan sistem yang terkait mulai dari pengadaan input, usahatani, pasca panen, prosesing, serta pemasaran produk-produk yang dihasilkan sampai ke konsumen akhir secara berkelanjutan (Asngari, 2001). Pengembangan akan memanfaatkan kemampuan yang berbasis pada sumberdaya lokal, sehingga *input* luar dapat diminimalkan. Kegiatan juga mendayagunakan iptek dalam seluruh aspek demi peningkatan efisiensi produksi, keragaman dan kualitas produk serta nilai tambah melalui proses adaptasi, integrasi dan pengembangan iptek (Aristo, 2004; Solihin, 2006).

SISTEM PRODUKSI PERTANIAN PADI BERBASIS KAWASAN

Tidak berkembangnya suatu wilayah pertanian biasanya disebabkan rendahnya aktivitas produksi (barang dan jasa) dan terbatasnya infrastruktur. Kondisi yang menjadi faktor penghambat adalah masih lemahnya struktur ekonomi, keterbatasan akses ke pemasaran hasil dan sumber modal bagi petani dan pelaku usaha pertanian, disparitas antar wilayah yang tidak seimbang, petani berskala gurem dan miskin, serta sarana dan prasarana yang kurang mendukung, konversi lahan, dan euforia penyelenggaraan otonomi daerah yang bersifat kontra produktif. Pada komoditas padi tantangan yang dihadapi antara lain adalah terjadinya alih fungsi lahan, terbatasnya penyediaan benih secara tepat spesifik lokasi, penguasaan teknologi usahatani dan ketrampilan petani belum optimal, adanya ketergantungan terhadap pasar input dan output, keterbatasan petani terhadap akses permodalan, dan pemilikan aset yang rendah. Hal tersebut mengakibatkan pendapatan dan kesejahteraan petani belum memadai. Masalah-masalah tersebut menyebabkan upaya peningkatan efisiensi melalui pencapaian skala usaha ekonomis (*economic of scale*) sulit dicapai (Prasetyo, 2018). Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan atau tantangan yang disebutkan di atas adalah pengembangan kawasan pertanian (Kementerian Pertanian, 2014).

Pada 2018, Kementerian Pertanian telah menerbitkan Peraturan Menteri Pertanian No.18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 Tentang : Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani. Dalam Permentan tersebut yang dimaksud dengan kawasan pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang memenuhi batas

minimal skala ekonomi pengusahaan dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah secara berkelanjutan serta terkait secara fungsional dalam hal potensi sumber daya alam, kondisi sosial budaya, faktor produksi dan keberadaan infrastruktur penunjang (Kementerian Pertanian, 2018). Peraturan Menteri Pertanian No.18/PERMENTAN/RC.040/4/2018, tentunya dapat digunakan sebagai salah satu referensi dalam pengembangan sistem pertanian padi, sehingga dapat secara utuh mulai dari hulu sampai hilir.

Pengembangan kawasan pertanian dimaksudkan untuk (1) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan jasa penunjang; (2) Menjamin keberlanjutan kegiatan pra-produksi, proses produksi, pasca produksi dalam sistem agribisnis. Kegiatan yang perlu dilakukan terkait dengan komoditas padi antara lain adalah memperkuat sistem usaha tani secara utuh dalam satu manajemen kawasan yang didukung oleh ketersediaan prasarana seperti penyediaan air, dan sarana pertanian seperti penyediaan benih sumber, jasa alsintan secara optimal. Selain itu perlu juga dilakukan pemberdayaan kelembagaan petani yang berorientasi ekonomi serta pemasaran hasil yang memadahi (Setiani, 2018).

Pendekatan yang dilakukan pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani pada komoditas padi adalah (1) Pendekatan wilayah ; (2) Pendekatan kesisteman (hulu-on farm - hilir off farm), penunjang dalam sistem agribisnis padi; (3) Pendekatan pemberdayaan petani dan kelembagaan ekonomi petani; (4) Pendekatan perencanaan partisipatif. Yang dimaksud dengan pendekatan wilayah adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, agroekosistem, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah. Pendekatan kesisteman adalah keterpaduan usahatani padi mulai dari industri hulu-hilir dalam suatu sistem agribisnis. Artinya bahwa kegiatan yang akan dilakukan merupakan satu kesatuan sistem yang terkait mulai dari pengadaan input, usahatani, pasca panen dan prosesing yang mengacu pada sistem produksi padi dan sapi potong berkelanjutan, serta kegiatan pemasaran produk-produk yang dihasilkan sampai ke konsumen akhir.

Pendekatan pemberdayaan SDM dan kelembagaan petani adalah dengan memberdayakan masyarakat petani melalui pendidikan, pelatihan dalam mendapatkan akses informasi, teknologi, prasarana dan sarana publik, permodalan serta pengolahan dan pemasaran hasil. Pemberdayaan petani dan kelembagaan dimaksudkan agar mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi secara terus-menerus, bukan hanya perubahan teknologi baru yang sesuai, namun juga perlu ada inovasi kelembagaan ekonomi petani. Pendekatan perencanaan partisipatif (*participatory planning*) adalah bahwa masyarakat atau petani/pengusaha pertanian dianggap sebagai mitra dalam perencanaan yang turut berperan serta secara aktif baik dalam hal penyusunan maupun implementasi rencana, walau bagaimanapun masyarakat atau petani dan pengusaha pertanian merupakan stakeholder terbesar dalam penyusunan sebuah produk rencana.

Intisari dalam pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi padi dan sapi potong adalah "berkelanjutan" yaitu dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, mantab secara ekologis, dan berlanjut secara ekonomis. Pengembangan akan memanfaatkan kemampuan yang berbasis pada sumberdaya lokal, sehingga *input* luar dapat diminimalkan. Memanfaatkan iptek dalam seluruh kegiatan demi peningkatan efisiensi produksi, keragaman dan kualitas produk serta nilai tambah melalui proses adaptasi, integrasi dan pengembangan iptek.

PENGALAMAN PENERAPAN SISTEM USAHA PERTANIAN PADI MELALUI PENDEKATAN CORPORATE FARMING

Kementerian pertanian pada tahun 2000 an pernah melakukan uji coba pengembangan pertanian yang mengacu pada konsep *Corporate Farming* (CF). *Corporate Farming* (CF) atau pertanian korporasi dapat diartikan sebagai suatu usaha bidang pertanian yang berbadan hukum, dimana pemegang saham utamanya adalah para petani yang menyerahkan

pengelolaan lahan dan usaha pertaniannya (misalnya usahatani padi, jagung, dan tebu) atau ternak (sapi potong) kepada satuan lembaga manajemen. Salah satu syarat utama dalam pengembangan CF adalah dilaksanakannya konsolidasi lahan milik petani dan konsolidasi usaha pertanian dalam satu kesatuan fungsi manajemen kelembagaan (Sipayung, 2000; Prasetyo dan Pramono, 2001). Gagasan pengembangan CF didasarkan atas pertimbangan bahwa pembangunan pertanian selama ini masih mengutamakan pengelolaan secara individu, karena aset yang dikuasai petani terutama lahan relatif sempit, sehingga dinilai kurang efisien (Badan Litbang Pertanian, 2000). Tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi usaha, meningkatkan pendapatan petani, dan mengembangkan lapangan pekerjaan di perdesaan. Untuk itu maka petani sebagai pemilik lahan menyerahkan pengelolaannya kepada lembaga (Departemen Pertanian, 2000). Dengan menelaah arti CF maka ada dua kata kunci penting yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya yaitu konsolidasi lahan dan manajemen usaha pertanian.

Konsolidasi manajemen dapat didefinisikan bahwa kegiatan atau aktivitas usahatani yang selama ini dilakukan oleh para petani yang bertindak sebagai manajer digantikan oleh lembaga korporasi yang berbadan hukum. Artinya bahwa proses pengambilan keputusan dalam mengoperasikan faktor-faktor produksi dalam usahatani dilakukan oleh suatu lembaga yang disebut CF (Kirk, 2000; Gillinson, 2004). Manajemen usaha dilakukan oleh satu tim yang terorganisasi secara profesional dan *legitimate* serta menerapkan fungsi-fungsi manajemen usahatani, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, koordinasi, dan pengawasan atau evaluasi (*planning, organizing, actuating, coordinating, dan controlling*) (Syarif, 2000). Dalam CF konsolidasi manajemen diperlukan untuk memperoleh kepastian atau standart yang baku dalam proses bisnis pertanian, baik dalam arti produksi, keuangan, pemasaran dan sumberdaya manusia (SDM).

Konsolidasi lahan dan manajemen CF didasarkan atas teori ekonomi yang menekankan pada pencapaian efisiensi melalui produksi dalam skala besar, namun tetap dalam ukuran skala optimal yaitu dalam skala ekonomi (*economic of scale*). Skala ekonomi yang ditekankan pada CF adalah (a) penggunaan tenaga kerja yang memungkinkan pembagian spesialisasi pekerjaan misalnya tenaga kerja olah tanah, regu tanam, dan regu panen; (b) Penggunaan alat dan mesin pertanian, misalnya alat olah tanah, mesin penyiangan, dan alat panen serta (c) adanya potongan harga sarana produksi terutama pupuk dan benih apabila membeli dalam jumlah besar. Yang tidak kalah pentingnya dalam konsolidasi lahan dan manajemen adalah kemudahan pembagian air serta penerapan teknologi sesuai dengan peruntukannya.

Penentuan skala ekonomi adalah hal penting dalam CF, karena inovasi dan teknologi dapat diterapkan secara serentak dalam satu hamparan, sehingga volume dan kualitas produksi relatif tidak berbeda antar individu petani. Ketidak seragaman mutu hasil sering dihadapi oleh petani sehingga produk yang dihasilkan sulit diterima oleh konsumen. Kondisi ini sering terjadi pada petani jagung, walaupun lokasi usahatani mereka dalam satu hamparan, namun kadar air jagung yang dihasilkan berbeda-beda, karena penanganan pasca panen dilakukan secara sendiri-sendiri (Najib, 1994). Hal ini tidak akan terjadi apabila dikelola secara korporasi karena penerapan teknologi dapat dikontrol oleh lembaga CF. Dengan demikian CF juga dapat dikatakan suatu bentuk kerjasama ekonomi oleh sekelompok petani sehamparan lahan untuk tujuan agar diperoleh hasil yang dapat memenuhi standart mutu sesuai dengan permintaan konsumen.

Corporate Farming yang pernah dikembangkan di Jawa Tengah tersebar di beberapa kabupaten diantaranya adalah di Kabupaten Grobogan, Pati, Sragen, Demak, Sukoharjo, Karanganyar dan lain-lain. Namun yang digunakan sebagai lokasi pilot proyek pertama atau uji coba secara lengkap adalah di Kabupaten Grobogan, sedangkan di kabupaten lain sering disebut sebagai *pra CF*, karena tidak selengkap CF yang dibangun di Kabupaten Grobogan. Penerapan konsep CF mengacu pada pendekatan sistem agribisnis yaitu adanya keterkaitan antara *on farm, off farm, dan non farm*. Pendekatan ini ditandai dengan usaha pertanian yang dikembangkan di lokasi CF, yang meliputi (1) usahatani padi, jagung, dan sapi potong (*on farm*); (2) usaha penggilingan padi (*rice mill*), jasa tresher, usaha jasa *hand tractor*, kandang sapi komunal, pengadaan pakan sapi (*off-farm*); (3) usaha simpan pinjam (*non farm*). Usaha

yang dikembangkan mengacu pada konsep sistem integrasi antara tanaman pangan (padi-jagung) dan ternak (sapi potong) yaitu bentuk pertanian mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lahan, iklim, air, tanaman, hewan, dan manajemen dalam suatu sistem produksi.

Usaha tersebut dikelola oleh lembaga yang dibentuk dengan nama kelembagaan CF yang diberi nama "CF Bersemi". Cikal bakal kelembagaan CF adalah bergabungnya kelompok tani (Poktan) yang ada di dua desa tersebut. Ada 11 kelompok tani yang dibentuk secara normatif melalui proses sosialisasi dan pembahasan dengan para perwakilan kelompok tani, tujuh diantaranya menyatakan bergabung dengan kelembagaan CF dengan jumlah anggota sebanyak 454 orang dan menguasai lahan seluas 106,2 ha. Struktur organisasi atau susunan pengurus dalam lembaga CF dan aturan main dalam bentuk anggaran dasar dan rumah tangga (AD/ART) telah disusun dan disyahkan/disepakati oleh perwakilan Poktan. Kelembagaan CF berlokasi di Desa Pilangpayung dan Sugihan, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Lokasi dua desa tersebut berdampingan dimana lahan sawah yang dimiliki oleh para petani terletak dalam satu hamparan dan dalam satu-kesatuan fungsi pengairan.

Tabel 1.

Kegiatan usahatani padi (*on farm* dan *off farm*) yang telah disepakati dilaksanakan secara bersama dan individu di lokasi kegiatan CF

No	Dilaksanakan bersama-sama	Dilaksanakan secara individu
1	Penerapan teknologi budidaya	Penguasaan lahan
2	Pengadaan sarana produksi	Pesemaian
3	Jasa alsintan	Pemupukan
4	Pengairan	Penyiangan (beregus)
5	Pengolahan Tanah	Panen
6	Tanam (beregus)	Prosesing
7	Pengendalian hama terpadu	Pemasaran

Dian Maharso (2003)

PENDEKATAN HULU-HILIR DALAM SISTEM AGRIBISNIS PADI

Tinjauan tentang faktor – faktor produksi dalam usahatani yang telah diuraikan di atas masih pada tingkat masukan dalam usahatani (*on farm*), sedangkan masalah penanganan pasca panen dan pemasaran hasil produksi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam bisnis pertanian. Berkaitan dengan hal itu pemerintah telah menempuh kebijaksanaan dalam pembangunan pertanian yaitu dengan pendekatan sistem agribisnis. Sebagai paradigma pembangunan pertanian, agribisnis haruslah dipandang sebagai satu kesatuan sistem yang terpadu mulai dari pengadaan input usahatani sampai dengan distribusi produk-produk pertanian ke tangan konsumen akhir (Arifin, 2005). Ada lima syarat yang perlu dipenuhi agar terjadi sistem agribisnis yaitu : (1) adanya pasar untuk hasil-hasil usahatani (2) teknologi yang terus berkembang (3) tersedianya sarana dan alat-alat produksi secara lokal, (4) adanya nilai tambah produksi bagi pelaku, dan (5) tersedianya transportasi yang lancar.

Konsepsi dasar pengembangan agribisnis di suatu daerah tidak lepas dari potensi lokal yang mampu bersaing dalam tingkat regional (Najib, 1994). Oleh karena agroindustri merupakan subsistem penggerak agribisnis, maka data aglomerasi agribisnis sebaiknya diambil dari kegiatan sub sektor hilir atau *down stream* (agroindustri). Walaupun konsep agribisnis telah dipahami dan dilaksanakan oleh berbagai *stakeholders* namun kegiatannya masih secara parsial dan secara agregat belum sepenuhnya ada sinergisme antar kegiatan yang dapat membentuk sistem agribisnis secara utuh. Antar pelaku belum terpadu, bahkan kadang-kadang saling mengeksploitasi (Prasetyo dan Setiani, 2002). Dampak yang ditimbulkan adalah adanya ketidakadilan di antara pelaku, karena ada salah satu atau beberapa pihak yang merasa tertindas terutama yang bergerak di sektor usahatani. Faktor utamanya adalah keterbatasan dalam mendapatkan akses terhadap input sarana produksi (pasar input) dan

pemasaran hasil (pasar output).

Menurut Downey dan Erickson (1989), pemasaran dapat diartikan sebagai telaah terhadap aliran produk secara fisik dan ekonomik dari produsen melalui pedagang perantara ke konsumen. Pemasaran pertanian dapat didefinisikan sebagai segala aktivitas usaha yang dapat memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang diinginkan oleh konsumen. Berkaitan dengan hal di atas maka kegiatan pemasaran (input dan output) memerlukan strategi, manajemen, penetapan harga, dan distribusi barang/jasa. Kegiatan tersebut akan menimbulkan pertukaran sehingga akan dapat memenuhi kebutuhan individu petani atau organisasi kelompok. Pengertian pemasaran sangat terkait dengan usaha untuk menyediakan barang atau jasa dan menyampaikannya dengan tepat kepada orang-orang yang membutuhkan. Penetapan waktu, tempat, dan harga merupakan satu kesatuan dalam kegiatan pemasaran.

Telah disebutkan di atas bahwa salah satu prasyarat mutlak dalam pengembangan agribisnis adalah teknologi yang senantiasa berkembang. Teknologi yang dikembangkan tidak hanya terfokus pada teknologi budidaya, tetapi juga teknologi untuk perbaikan sarana dan prasarana produksi pertanian, pengolahan hasil dan transportasi hasil pertanian menjadi satu kesatuan yang utuh dan seirama untuk dikembangkan. Telah disinggung bahwa sumberdaya manusia juga harus ditingkatkan kemampuan berpikirnya, utamanya dalam hal manajemen, oleh karena itu kemampuan manajerial bagi setiap pelaku agribisnis perlu ditingkatkan agar terjadi kesetaraan.

Peranan kelembagaan juga penting dalam mengimplementasikan sistem agribisnis, karena konteks kelembagaan akan menyangkut organisasi dan aturan-aturan main yang harus disepakati bahkan menyangkut etika. Inovasi kelembagaan akan bersinggungan dengan aspek sosial dan budaya berbisnis. Dalam inovasi kelembagaan tentunya perlu dikaitkan dengan setiap simpul agribisnis yang meliputi kelembagaan sarana dan prasarana produksi, usahatani (*on farm*), pascapanen dan pengolahan hasil, serta pemasaran. Kelembagaan penunjang seperti informasi, sumber modal, forum komunikasi dan lain-lain juga diperlukan inovasi (Soekartawi, 1993). Dalam konteks ini tampak bahwa inovasi kelembagaan sangatlah strategis dalam pengembangan agribisnis.

Salah satu upaya yang perlu ditempuh agar sistem agribisnis dapat berkembang secara berkelanjutan adalah adanya kerjasama yang sinergis antara pasar input dan output. Pasar input adalah yang terkait dengan bahan atau sarana produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang, sedangkan pasar output adalah hal – hal yang terkait dengan pemasaran produk yang dihasilkan. Hasil usaha di lahan sawah intensif yang berupa produksi bahan baku maupun olahan dapat dipasarkan sampai ke konsumen akhir. Oleh karena itu kelembagaan petani yang telah dibangun perlu terus menjalin jejaring kerjasama dalam skala yang lebih luas.

PEMBERDAYAAN GAPOKTAN DAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI PADI

Salah satu tujuan utama dibentuknya kelembagaan petani terutama Kelompok Tani atau Gapoktan adalah sebagai tempat atau wahana pembelajaran, komunikasi, tukar informasi, dan bertemunya para petani dalam mengembangkan teknologi dalam sistem agribisnis. Selain itu juga dimaksudkan agar berbagai program bantuan dan subsidi pemerintah bagi petani dapat dijalankan melalui organisasi petani. Dari substansinya tampak bahwa orientasi pembentukan Kelompok Tani dan Gapoktan bukan suatu kelembagaan yang berorientasi pada keuntungan atau berorientasi ekonomi. Namun demikian, setelah disyahrkannya UU No19/ 2013 tentang perlindungan dan pemberdayaan petani, maka kedudukan petani tampaknya dapat lebih berdaya, berpeluang dapat dikembangkan untuk menjadi kelembagaan ekonomi. Di Jawa Tengah UU ini digunakan sebagai dasar terbitnya PERDA Pemerintah Provinsi Jawa Tengah NO 5 TAHUN 2016 dan PERGUB Jawa Tengah NO 16 TAHUN 2018, tentang implementasi daripada pemberdayaan petani.

Pemberdayaan (*empowerment*) adalah suatu upaya untuk membangun daya yang dimiliki masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki, serta untuk mengembangkannya (Kartasasmita, 1996). Pemberdayaan mempunyai makna untuk membebaskan seseorang dari kendali yang kaku, dan memberi orang kebebasan untuk bertanggung jawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tindakannya (Syahyuti, 2014). Dari definisi tersebut dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah pemberian power kepada pihak yang selama ini dinilai lemah atau dilemahkan, baik secara politik, ekonomi, dan sosial. Dalam konteks petani dapat diartikan bahwa pemberdayaan adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani dalam melaksanakan usahatani yang lebih baik, yang dapat diyakini bahwa petani akan meningkat kapasitas individual, organisasinya, jaringannya, dan modal sosialnya (Prasetyo, 2018). Intinya adalah perlunya dilakukan penguatan pengetahuan petani, menumbuhkan partisipasi petani dalam pengembangan sistem sarana dan prasarana pertanian, serta peningkatan akses (Vanni, 2014).

Terkait dengan kelembagaan petani, maka sudah saatnya bahwa Kelompok Tani dan atau Gapoktan jangan hanya sebagai penerima bantuan, subsidi, dan menjalankan program pemerintah, namun sudah saatnya berorientasi kepada keuntungan. Oleh karena itu kelembagaan petani harus berbadan hukum, dapat berbentuk koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Usaha Dagang atau yang lainnya. Seperti yang dikemukakan oleh North, 1990 ; Ekepu *et al*, (2017), bahwa kelembagaan adalah aturan yang membatasi perilaku menyimpang manusia untuk membangun struktur interaksi politik, ekonomi, dan sosial. Sistem aturan, keyakinan, norma, dan organisasi yang secara bersama sama menyebabkan suatu keteraturan dalam perilaku masyarakat (Greif, 1998; Wang *et al.*, 2014).

Dasar teori dan implementasinya seperti yang diuraikan di atas dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pemberdayaan kelembagaan petani pada pengembangan kawasan pertanian padi berbasis korporasi. Oleh karena itu pengelolaan kelembagaan ekonomi petani diharapkan mempunyai otoritas yang mandiri sebagai lembaga jasa bisnis yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Kelembagaan ekonomi petani, harus selalu didorong untuk menjadi pelaku utama dalam usaha memperoleh akses ke kegiatan ekonomi (Setiani, 2018). Pengelolaannya kalau memungkinkan bukanlah pengurus Poktan/Gapoktan, karena tidak mempunyai dasar hukum sebagai organisasi usaha. Pada pertengahan 2018 Kementerian Pertanian mendorong kembali agar komoditas padi dapat dikembangkan dalam kawasan pertanian berbasis korporasi petani. Arti korporasi petani adalah suatu kelembagaan ekonomi petani (KEP) berbadan hukum, dapat lembaga koperasi maupun badan hukum lain seperti Badan Usaha Milik Petani (BUMP) berbentuk Perseroan Terbatas (PT), *Comanditer Vennotschap* (CV) atau Usaha Dagang (UD) ataupun yang lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagian besar modal daripada KEP adalah milik petani, adapun sumber modal dapat diperoleh dari modal sendiri, lembaga keuangan (pinjam/kredit) atau hibah yang sifatnya tidak mengikat.

KESIMPULAN

Pengalaman menunjukkan bahwa konsolidasi lahan milik petani dalam *corporate farming* tidak pernah terwujud atau dengan kata lain ditolak oleh petani. karena hal ini menyangkut budaya kepemilikan yang menunjukkan status sosial bagi petani, selain itu keparcayaan terhadap pengelola (dapat dibaca pengurus), tampaknya perlu dibangun setahap-demi setahap. Konsolidasi lahan tampaknya tidak mudah langsung diterapkan saat awal kegiatan. Tahap awal yang perlu dibangun dan dinilai berpeluang berkembang adalah merintis terbentuknya kelembagaan ekonomi petani. Lembaga ini sebaiknya dibangun oleh tokoh-tokoh petani atau pengusaha lokal yang bergerak dalam bidang pertanian untuk bekerjasama dengan petani sekitarnya guna membangun sebuah korporasi.

Hal ini tentunya tidak mudah, perlu contoh konkrit, misalnya melakukan kerjasama pembelian gabah untuk diolah menjadi beras pecah kulit. Artinya bahwa yang semula petani hanya beraktivitas sampai dengan menghasilkan gabah kering panen (GKP), karena langsung

ditebaskan, maka untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan ada baiknya aktivitas petani perlu ditambah yaitu melakukan kegiatan prosesing menjadi beras pecah kulit secara korporasi. Aktivitas usaha korporasi prosesing GKP menjadi beras pecah kulit sebaiknya diawali dari skala yang relatif kecil. Apabila usaha prosesing beras pecah kulit dapat berkembang, selanjutnya perlu diikuti dengan regulasi atau kebijakan terkait dengan pembelian beras pecah kulit oleh pihak pemerintah daerah atau BUMN seperti BULOG yang mempunyai kompetensi dalam pengadaan pangan.

Konsep, pemikiran, dan perencanaan sebaik apapun, namun apabila sulit diimplementasikan, maka hal ini akan kurang bermakna dan sia-sia, karena hanya terbatas pada hitam di atas putih dan kata-kata. Yang penting adalah implementasinya. Oleh karena itu dalam menuangkan pemikiran atau gagasan perlu didasarkan atas kondisi dan permasalahan di lapangan, sertakan masyarakat petani setempat ikut berpartisipasi dalam perencanaan. Pendekatan perencanaan partisipatif (*participatory planning*) mutlak diperlukan, masyarakat atau petani/pengusaha pertanian di perdesaan sebagai mitra petani yang turut berperan secara aktif, baik dalam hal penyusunan rencana maupun implementasi. Diperlukan komitmen dari semua pelaku (*stakeholders*) dalam pengembangan kawasan pertanian padi berbasis korporasi petani. Pengembangan kawasan pertanian padi berbasis korporasi petani tampaknya bukanlah pekerjaan yang mudah. Kita perlu kerja keras untuk mewujudkannya agar pasokan pangan asal padi dan kesejahteraan petani ke depan dapat lebih terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, B. 2005. Pendekatan Baru Pengembangan Pasar Keuangan Perdesaan. Makalah disampaikan pada Lokakarya Usaha Kecil Pedesaan untuk Pengusaha Agribisnis. BBMKP Jawa Tengah dan Universitas Diponegoro Semarang. 25 Juli 2005 di Semarang.
- Aristo D.A. 2004. Rejuvinasi Peran Perencana Dalam Menghadapi Era Perencanaan Partisipatif “Sebuah Tahapan Awal dalam Pembentukan Kultur Masyarakat Partisipatif”. Disampaikan Dalam : Seminar Tahunan ASPI (Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia) Universitas Brawijaya, Malang Juli 2004. Teknik Planologi ITB.
- Ansari, P.S. 2001. Peranan Agen Pembaruan/Penyuluh Dalam Usaha Memberdayakan (Empowerment) Sumberdaya Manusia Pengelola Agribisnis. Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Ilmu Sosial Ekonomi. Fakultas Peternakan. Institut Pertanian Bogor.
- Badan Litbang Pertanian, 2000. Laporan Studi Diagnostik Lokasi Pengkajian *Corporate Farming* di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Badan Litbang Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Departemen Pertanian, 2000. Pengembangan *Corporate Farming*. Makalah disampaikan dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Kegiatan Departemen Pertanian 2001. Jakarta.
- Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2018. Strategi Pencapaian Sasaran Tanam Padi, Materi Rakor UPSUS PAJALE 2018. Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Ungaran.
- Downey, D.W dan Erickson, S.P. 1989. Manajemen Agribisnis. Edisi Ke 2 . Penerbit Erlangga Jakarta
- Ekepu, D., Tirivanhu, P., and Nampala, P. 2017. Assessing Farmer Involvement in Collective Action for Enhancing Sorghum Value Chain in Soroti, Uganda, S.Afr.J. Agric. Ext.Vol. 45, No. 1 , 2017: 118-130.
- Gillinson, S. 2004. Why Cooperate? A Multi-disciplinary Study of Collective Action, Overseas Development Institute, London, UK.
- Greif A. 1998. Self-enforcing Political System and Economic Growth: Late Medieval Genoa Avner. In *Theor. Chem. Acc.* (pp. 23–63). Princeton University Press Abstract.

- Kartasasmita, G.1996. Pembangunan untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan. Jakarta : CIDES
- Kementerian Pertanian, 2014. Kebijakan Pembangunan Pertanian dan Pengembangan Kawasan 2015-2019. Disampaikan pada Pra-Musrenbangtan , 7-9 Mei 2014 di Bogor
- Kementerian Pertanian, 2015. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 03/PERMENTAN/OT.140/2/2015 tentang Pedoman Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai melalui program perbaikan jaringan irigasi dan sarana pendukungnya TA 2015.
- Kementerian Pertanian, 2018. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani
- Kirk, 2000. Land Tenure and Land Management Lesson Learn Form the Past Chalangers to be in the Future. Institute for Cooperation in Developing Country. Departement of Economic. University of Marburg. Germany
- Mubyarto, 2002. Ekonomi Pancasila, BPFE - Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Muhammad, Q., 2013. Mewujudkan Kemandirian Pangan Indonesia. UKM-UPI Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Najib, H. 1994. Pengembangan kemitraan dan kelembagaan dalam pemantapan agribisnis. Universitas Gajah Mada. Yograkarta.
- North, D. C., 1990. Institutions. *The Journal of Economic Perspectives*, 5(1), 97–112. <https://doi.org/10.2307/2234910>
- Prasetyo T, dan D. Pramono, 2001. Kajian integrasi tanaman dan ternak dalam pola tanam Padi-padi- Jagung (Studi Kasus Model Corporate Farming di Kabupaten Grobogan). Laporan Kegiatan Pengkajian BPTP Ungaran, Ungaran.
- Prasetyo, T dan C. Setiani, 2002. Teknologi sistem usahatani konservasi di DAS bagian hulu (Antara kebutuhan dan kepentingan). Prosiding Lokakarya Nasional Diversifikasi Tanaman.: Penelitian dan Pengembangan Sistem Usahatani. Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanaman Pangan. Bogor.
- Prasetyo, T. 2018. Model Pemberdayaan SDM Petani dalam Mendukung Pertanian Modern di Jawa Tengah. Makalah disampaikan pada acara Temu Teknis Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Balitban Pertanian, tanggal 6 Desember 2018 di Ungaran, Jawa Tengah
- Setiani, C. 2018. Model Pemberdayaan Kelembagaan UPJA dalam Mendukung Pertanian Modern di Jawa Tengah. Makalah disampaikan pada acara Temu Teknis Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian, Balitban Pertanian, tanggal 6 Desember 2018 di Ungaran, Jawa Tengah
- Sipayung T, 2000. *Corporate Farming* dan Masalah Produktivitas Pertanian serta Kesejahteraan Petani. Makalah disampaikan pada Seminar " Adakah Landasan Teoritis dan Bukti Empiris Konsep *Corporate Farming*. Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB, Bogor
- Soekartawi. 1993. Prinsip Dasar Ekonomi Pertanian. Teori dan Aplikasi, Edisi Revisi. PT. Raja Grafiika Persada, Jakarta
- Solihin, D. 2006. *Perencanaan Pembangunan Partisipatif*. Makalah disampaikan pada Pelatihan Aparatur Pemerintahan Daerah. Jakarta, 27 Desember 2006. Sekolah Tinggi Pemerintahan Abdi Negara.
- Syahyuti, 2014. Apa Ini Apa Itu. Komparasi Konsep, Teori dan Pendekatan dalam Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. PT Nagakusuma, Jakarta.
- Syarief R, 2000. Kontribusi pengalaman empiris Konsep Corporate Farming. Makalah

- disampaikan pada Seminar " Adakah Landasan Teoritis dan Bukti Empiris Konsep *Corporate Farming*. Pusat Studi Pembangunan Lembaga Penelitian IPB, Bogor
- Vanni, F., 2014. *The Role of Collective Action, Agriculture and Public Goods*, Springer Science and Business Media, Dordrecht.
- Wang, Y., Chen, C. and Tao, Y., 2014. Determinants of the Collective Action in the Common: Study of Irrigation in China, Paper presented at the Fifth Workshop of the Ostrom Workshop Conference held at the Indiana University, June 18-21, 2014.
- Yusuf., 2013. Politik Pangan Indonesia : Ketahanan Pangan Berbasis Kedaulatan dan Kemandirian . <http://setkab.go.id/en/artikek-6833-.html>